

No. : PHEI-162/DIR.HKP/06-2018

Jakarta, 26 Juni 2018

Yth. Pengguna Jasa dan Layanan IBPA
Di tempat

Perihal : Pengumuman IBPA Tidak Menerbitkan Harga Pasar Wajar Efek Bersifat Utang dan Sukuk tanggal 27 Juni 2018

PENGUMUMAN

Merujuk Peraturan V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek terkait pelaksanaan fungsi penetapan harga pasar wajar efek bersifat utang yang menyatakan bahwa Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) wajib melaksanakan fungsi penetapan harga dengan ketentuan "Menggunakan data yang relevan dan akurat dari sumber yang dapat dipercaya dalam menentukan harga pasar wajar (HPW) efek bersifat utang dan sukuk dan atau surat berharga lainnya. Khusus untuk data transaksi efek bersifat utang dan sukuk dan atau surat berharga lainnya wajib diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Penerima Laporan Transaksi Efek".

Serta menimbang hasil komunikasi antara IBPA dengan para pelaku pasar yang mengindikasikan ketiadaan data transaksi pasar efek bersifat utang dan sukuk yang disebabkan oleh sebagian besar pelaku pasar tidak akan aktif bertransaksi pada tanggal 27 Juni 2018 dengan mendasarkan pada Keppres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional dan Surat Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko nomor S-555/PR/2018 tentang Pembebasan Kewajiban Dealer Utama untuk Menyampaikan Kuotasi Harga Surat Utang Negara seri *Benchmark* sehubungan dengan Hari Libur Nasional Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, dengan ini kami sampaikan bahwa :

IBPA tidak menerbitkan Harga Pasar Wajar Efek Bersifat Utang dan Sukuk pada hari Rabu, 27 Juni 2018 dan akan menerbitkan HPW kembali pada hari Kamis, 28 Juni 2018

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui.

Hormat kami, 



Yoyok Isharsaya
Direktur Utama



Wahyu Trenggono
Direktur